



Kejaksaan Negeri Banjarmasin

Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.3, RW.02 70124 081350132815

kejari-banjarmasin.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Banjarmasin

e-tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Para pelanggar tilang data ke Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan membawabukti pembayarannya dan surat tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pelanggar yang belum melakukan pembayaran : - Pelanggar tilang datang keKejaksaan Negeri Banjarmasin membawa blanko tilang
- Mendaftar ke loket untuk mendapatkannomor antrian
- Pelanggar menunggu untuk melakukan pembayaran kepada Petugas bank BRI (Perwakilan yang ada di kantor KejaksaanNegeri Banjarmasin)
- Pelanggar mengambil barang bukti
2. Pelanggar tilang yang sudah membayai
- Pelanggar cukup membawa slip setoran atau pembayaran pelanggar mendaftar keloket pendaftaran
- Pelanggar mengambil barang bukti
3. Bila putusan Pengadilan lebih rendah daripembayaran maka pihak Kejaksaan membuat surat untuk mengambil kelebihanpembayaran di bank BRI.

1. 1. Pelanggar yang belum melakukan pembayaran : - Pelanggar tilang datang keKejaksaan Negeri Banjarmasin membawa blanko tilang - Mendaftar ke loket untuk mendapatkannomor antrian - Pelanggar menunggu untuk melakukan pembayaran kepada Petugas bank BRI (Perwakilan yang ada di kantor KejaksaanNegeri Banjarmasin) - Pelanggar mengambil barang bukti 2. Pelanggar tilang yang sudah membayar - Pelanggar cukup membawa slip setoran atau pembayaran pelanggar mendaftar keloket pendaftaran - Pelanggar mengambil barang bukti 3. Bila putusan Pengadilan lebih rendah daripembayaran maka pihak Kejaksaan membuat surat untuk mengambil kelebihanpembayaran di bank BRI.

Waktu Penyelesaian

5 Menit



Kejaksaan Negeri Banjarmasin

Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.3, RW.02 70124 081350132815

kejaribanjarmasin.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Banjarmasin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ditentukan sesuai tarif penggunaan

saranapembayaran dan Biaya perkara Rp.1000

Produk Pelayanan

1. Mengembalikan Barang bukti tilang berupakendaraan bermotor atau dokumen (SIM/STNK)

Pengaduan Layanan

Pengaduan,Saran dan masukan

dapatdisampaikan melalui :

1. Sosial Media
2. Website

Atau datang langsung ke Kejaksaan NegeriNegeri Banjarmasin